



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Rapat Paripurna, dan dalam pembahasan LKPJ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

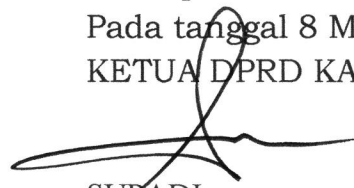
Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 tanggal 8 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 Mei 2023
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



SUPADI

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 tanggal 8 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

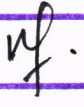
Menetapkan :

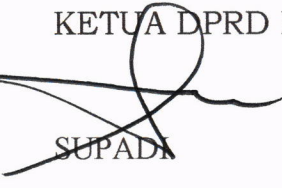
KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2022 dan sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 Mei 2023

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	


SUPADA

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 5 Tahun 2023
Tanggal : 8 Mei 2023

REKOMENDASI DPRD REMBANG ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pendahuluan

DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun untuk semakin pulihnya secara normal kinerja ekonomi dan kesejahteraan sosial di tahun 2022 yang telah dilewati maka, untuk perbaikan kebijakan pembangunan tahun 2023 dan tahun 2024 DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan hal - hal sebagai berikut:

II. Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2022 capaiannya mengalami peningkatan artinya, ekonomi Rembang pelan-pelan telah mulai pulih Kembali. Berdasarkan data yang dilaporkan dalam LKPJ dan juga data BPS Jawa Tengah tahun 2023 bahwa, ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2022 dilaporkan tumbuh positif 5,5%, meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya tumbuh 3,85%. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) turun 1,91% dibanding tahun sebelumnya, dimana TPT tahun 2022 sebesar 1,76% dari 3,67% di tahun 2021 sedangkan Angka Kemiskinan turun sebesar 1,15 % dari tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin menjadi 14,65% ditahun 2022 dari 15,8% di tahun 2021.

Namun untuk semakin pulihnya Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial pada tahun selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Rembang perlu melakukan :

- a) percepatan dan kelancaran pelayanan bosterke 2 vaksinasi bagi seluruh kelompok masyarakat di Kabupaten Rembang.
- b) Tetap menjaga protocol Kesehatan pada semua aktifitas pemerintah daerah dan masyarakat yang berpotensi besar terjadi penularan covid-19.
- c) Meningkatkan daya saing daerah melalui rumusan kebijakan ekonomi
- d) Mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah dengan penguatan peran TPID, memperluas bantuan social yang tepat sasaran.
- e) Mempercepat realisasi konsumsi pemerintah (belanja APBD) tahun 2023 dengan mengutamakan bahan/sumber daya dan produk local agar produksi barang dan jasa masyarakat tetapbergerak pulihlebihcepat dan bangkilebihkuat
- f) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan Pendidikan yang lebih focus

- g) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh.
- h) Meningkatkan daya beli Masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang lebih focus.
- i) Percepatan penurunan penduduk miskin di tahun 2023 dan seterusnya, hendaknya tetap menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah.
- j) Pemerintah daerah segera melakukan audit internal capaian SPM secara lengkap untuk setiap urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar sampai dengan Tahun 2022

III. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

1. SATPOL PP

- a) Menyusun pemetaan wilayah rawan gangguan kantibmas di Kabupaten Rembang guna mitigasi resiko gangguan kantibmas.
- b) Meningkatkan patroli dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah Kab. Rembang dari gangguan Kantibmas.
- c) Keberlanjutan program dan kegiatan SATPOL PP dan sinergi dengan intansi lain, pemerintah Desa dan elemen masyarakat dalam pengaktifan kembali Satlinmas Desa/Kelurahan.

2. BKD

- a) Melaksanakan kegiatan Talent Pool ASN terutama bagi 48% ASN yang belum pernah mengikuti penilaian/uji kompetensi serta memetakan ASN dalam 9 kuadran sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan penempatan ASN.
- b) Melakukan pengelolaan pegawai negeri sipil dengan baik, terutama pembenahan kesesuaian antara kompetensi dan jabatannya sehingga diperoleh pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- c) Dalam rangka menunjang kinerja Pemerintahan Daerah dan mengoptimalkan fungsi ASN sesuai kompetensinya, diperlukan penyusunan SE atau tindak lanjut regulasi pelaksanaan outsourcing di Kabupaten Rembang untuk tenaga sopir, tenaga keamanan, cleanning service, pramu saji dan juru parkir.
- d) Ada komitmen dan langkah kongkrit BKD untuk mencapai target kinerja daerah Indeks Profesionalitas ASN sesuai target yang telah ditetapkan.

3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a) Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan diperlukan peningkatan kompetensi pengelola Informasi Administrasi Kependudukan tsb, untuk itu Dindukcapil agar memfasilitasi Bintek ASN Pengelola Informasi

Adminduk dan melakukan supervisi/pengawasan terhadap pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- b) Melaksanakan pelayanan kependudukan secara optimal dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tolok ukur meningkatkan target kinerja dan ketercapaiannya terutama pada indikator Presentase database kependudukan yang valid dan persentase penerbitan akta kelahiran.
- c) Target dan realisasi Kinerja program yang masih rendah yaitu pada persentase Kepemilikan KIA untuk ditingkatkan diatas 50%.
- d) Pelayanan kependudukan yang dilaksanakan di masing-masing Kecamatan agar kualitas pelayanannya ditingkatkan dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang baik serta dilakukan supervisi oleh petugas secara berkala.

4. INPEKTORAT

- a) Inspektorat agar meninjau kembali penetapan target kinerja program dan kegiatan pada renstra OPD dari target moderat ke target optimis (penetapan target yang lebih tinggi berdasarkan potensi pencapaian kinerja yang telah lalu).
- b) Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan BUMD sesuai ketentuan, agar melaporkan LHP kepada Bupati Rembang selaku pemegang saham dan Sekda selaku pembina strategis BUMD serta disampaikan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMD agar hasil laporan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik serta dilakukan pembinaan teknis sesuai kebutuhan.
- c) Menyusun instrumen untuk memastikan bahwa SOP telah dilaksanakan dan memberikan pelatihan dalam kantor maupun luar kantor untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Pengawas yang profesional, berintegritas dan humanis.
- d) Inspektorat bersama Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang supaya menyusun instrumen yang dibutuhkan agar pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tercipta, serta disusun panduan pelaksanaan serta monevnya.

5. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a) Bakesbangpol untuk selalu konsisten melaksanakan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sehingga dapat menciptakan kondusivitas daerah serta mencapai indeks ketahanan daerah dan nasional dengan baik.
- b) Melakukan persiapan dan tindakan preventif untuk menghadapi pilkada serentak agar berjalan dengan sukses serta meningkatkan partisipasi pemilih.

6. DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a) Persentase ketersediaan data statistik sektoral di lingkungan daerah Kabupaten/Kota Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki capaian yang rendah. Untuk itu Kominfo agar meningkatkan ketersediaan dan validitas data statistik sektoral di lingkungan daerah Kabupaten Rembang.
- b) Kualitas pelayanan bidang komunikasi dan informasi untuk ditingkatkan serta komitmen untuk memenuhi nilai SAKIP OPD sesuai target yang ditetapkan guna mendukung kinerja reformasi birokrasi.

7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a) Walaupun tupoksi Dinpermades sudah diatur dalam Peraturan Bupati, perlu kiranya tetap menata Job discription di Dinpermades agar kedepan lebih mengarah ke penganggaran yang berbasis kinerja.
- b) Keberhasilan pencapaian target 14 desa mandiri di tahun 2022 dari 12 desa mandiri yang ditargetkan sampai dengan tahun 2026 agar hal ini tidak mengendorkan semangat Dinpermades untuk tetap meningkatkan lagi jumlah desa mandiri yang ada di Kabupaten Rembang.
- c) Untuk bisa mewujudkan desa yang maju dan mandiri dan memberikan kepastian hukum, perlu segera disusun peraturan-peraturan Bupati terkait hal tersebut diatas seperti Peraturan Bupati Tentang Penetapan Batas Wilayah Desa dan Peraturan Bupati Tentang SPM Desa.
- d) Agar perbup tentang bantuan keuangan desa di update kembali baik besarnya maupun penggunaannya dapat diperluas

8. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- a) Melakukan review target kinerja program dan kegiatan OPD yang masih rendah pada Tahun-tahun mendatang. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 sangat tinggi artinya OPD mempunyai kemampuan kinerja lebih tinggi dari pada target kinerja yang ditetapkan.
- b) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang diwujudkan dengan fasilitasi RTH baru (terdapat 17 RTH Tahun 2022) harus ditindaklanjuti dengan pemantauan dan pemeliharaan yang baik. Mengoptimalkan kerjasama dengan sumberdaya lainnya dan atau pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan RTH yang sudah terbangun.
- c) Segera menyusun regulasi teknis yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d) Melakukan perencanaan dan kegiatan inovasi yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk meningkatkan capaian Kinerja Utama DLH yaitu pada Indeks Pengelolaan Sampah yang masih memiliki capaian rendah dan persentase kenaikan lahan menunjukkan capaian minus.

- e) Indeks tutupan lahan memiliki kinerja yang masih rendah, untuk itu DLH agar mengupayakan capaian kinerja daerah secara optimal pada akhir Tahun RPJMD sehingga target kinerja daerah tercapai. Kegiatan dapat difokuskan pada Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati.

9. DINPERRINNAKER (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)

- a) Perlu adanya fasilitas bagi tenaga kerja yang di luar negeri (TKI).
- b) Dengan masih banyaknya TKI dari Kabupaten Rembang yang Ilegal maka diperlu adanya kerjasama Pemkab dengan Perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelatihan dan penyaluran tenaga kerja.
- c) Masih belum cukupnya perusahaan yang bergerak di jasa pelatihan bagi calon TKI.
- d) Pemkab diharapkan bekerjasama dengan Perbankan guna memberikan pinjaman kepada calon TKI untuk biaya administrsi dll.

10.DINAS INDAGKOP & UKM (Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) :

- a) Pemkab dimohon melakukan pengawasan terhadap kopereasi di wilayahKabupaten Rembang dikarenakan banyak koperasi yang sudah matisuri (tidak sehat)
- b) Perlu adanya pendekatan dengan pelaku UKM sehingga pemanfaatan gerai UKM di Lasem bisa maksimal.

11. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA :

- a) Perlu adanya beberapa tempat sebagai centra kuliner sehingga bisa menampung para pedagang yang saat ini berada di sepanjang jalan protokol di wilayah kabupaten Rembang.
- b) Perlu adanya pelatihan khusus terkait pemasaran bagi pelaku UKM sehingga hasil produksinya bias terserap maksimal.

12.DINTANPAN (Dinas Pertanian dan Pangan)

- a) Masih adanya keluhan petani terkait ketersediaan pupuk.
- b) Perlu adanya pelatihan peningkatan pemberdayaan pupuk anorganik sebagai sebagai pengganti pupuk organik

13.DINLUTKAN (Dinas Kelautan dan Perikanan)

- a) Perlu adanya penertiban jualbeli ikan sehingga tidak mengurangi PAD dari retribusi pelelangan ikan.
- b) Perlu adanya validasi kelompok penerima bantuan.

14.DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu)

- a) Dengan adanya beberapa Perusahaan di KabupatenRembang, Pemkab di mohon untuk mendorong perusahaan untuk lebih mengoptimalkan dana CSR ataupun yang lainnya pada wilayah terdekat di sekitar perusahaan.

- b) Sarapan investasi yang tinggi hanya berdampak pada penyerapan tenaga kerja kasar.

15.DPU TATA RUANG

- a) Agar kedepan setiap perencanaan kegiatan bisa direncanakan tahun sebelumnya / T- 1 dan pelaksanaan kegiatan fisik bisa di lelang diawal tahun supaya kejadian keterlambatan pekerjaan di Tahun 2022 tidak terulang kembali di tahun mendatang.
- b) Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin jalan, karena anggaran pemeliharaan rutin jalan yang setiap tahunnya dirasa masih terlalu kecil.
- c) DPU Tata Ruang perlu melakukan terobosan untuk penanganan kerusakan jalan yang cepat.
- d) Perlu penambahan personil di Bidang Bina Marga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang begitu banyaknya.

16.DPKP

- a) Perlu penambahan anggaran operasional untuk menunjang kegiatan pen- sertifikat-an tanah yg menjadi aset Pemerintah Kabupaten Rembang
- b) Pemkab. Rembang perlu memperjelas data penerima bantuan, memperjelas kriteria Rumah Tidak Layak Huni agar program bantuan Rumah Tidak Layak Huni bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

17.BAPPEDA

- a) Perlunya adanya sosialisasi ke semua OPD di Kabupaten Rembang untuk pengisian capaian nilai SAKIP dan indikator DID, agar DID Kabupaten Rembang bisa meningkat.
- b) Agar Pemkab. Rembang perlu melakukan upaya dan program – program untuk mendukung dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Rembang serta perlu mengupdate data angka kemiskinan karena antara data dengan kondisi riil dilapangan berbeda.

18.BPBD

- a) Terkait penanganan kebencanaan perlunya koordinasi lintas sektoral dan kerjasama untuk penanganan bencana, karena BPBD hanya bersifat penanganan bersifat sementara sedangkan penanganan fisiknya wewenang Dinas teknis.
- b) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk penanganan kebencanaan serta sarana dan prasana penanganan kebencanaan.
- c) Kedepan Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk Sub Urusan Kebencanaan, agar nilai SPM (Standart Pelayanan Minimal) kebencanaan bisa terpenuhi.

19.DINAS PERHUBUNGAN

- a) Perlunya penambahan rambu – rambu lalu lintas pada titik – titik jalan di Kabupaten Rembang yang sering terjadi kecelakaan.
- b) Pemkab. Rembang perlu menambah anggaran pemeliharaan rutin LPJU.
- c) Program Meterisasi LPJU dari abonemen ke meteran agar dilanjutkan , karena bisa mengurangi beban tagihan listrik Pemkab.
- d) Agar bisa menambah PAD dari sektor Uji KIR Kendaraan Bermotor , bisa dicarikan solusi untuk permasalahan ODOL (Over Dimensi Over Load).
- e) Perlunya ATCS (Area Traffic Control System) dan alat kontrol LPJU.
- f) Agar Pemkab. Rembang memperhatikan dan menganggarkan pemeliharaan landasan parkir pada Pangkalan Truk Sendangasri di Lasem.

20.BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- a) Agar Pemkab. Rembang menambah Tenaga Fungsional Pengadaan barang dan Jasa, dimana jumlah idealnya 18 orang baru ada 11 orang.
- b) Perlu perangkat / alat server yang memadai untuk menunjang kegiatan Pengadaan barang jasa.
- c) Perlunya sosialisasi dan Bimtek tentang E- Catalog lokal untuk mengembangkan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Rembang.

21.BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kedepan Pemkab. Rembang perlu meningkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi OPD pada kegiatan pekerjaan yang berjalan, agar pengendalian pembangunan bisa maksimal.

22.BIDANG PENDIDIKAN

Belum tercapainya target IPM yang masih sebesar 71,0 dan masih dibawah rata rata Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 72,79 yang salah satunya disebabkan dari kurang maksimalnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Rembang, untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui arah kebijakan reformasi pelayanan Pendidikan yang lebih focus seperti:

- a) Pemerataan dan perluasan akses, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
- b) Penguatan tatakelola akuntabilitas dan pencitraan publik
- c) Peningkatan dan pemerataan kualitas guru
- d) Percepatan capaian kinerja standar Pelayanan Minimal urusan Pendidikan.

23.BIDANG KESEHATAN

Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat, untuk itu kami merekomendasikan kepada

pemerintah daerah agar meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh, seperti:

- a) Kesehatan Masyarakat (PHBS)
- b) Pengendalian Penyakit
- c) Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- e) Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
- f) Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
- g) Percepatan capaian kinerja standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan
- h) Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi.

24.BIDANG SOSIAL

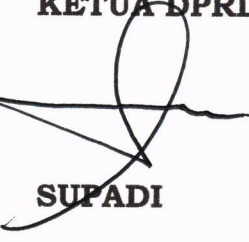
Masih tingginya angka kemiskinan di kabupaten Rembang yaitu sebesar 14,65% yang berartiturun 1,15% dari tahun 2021 mengingat target akhir RPJMD tahun 2026 kemiskinan Rembang tinggal 12,19 %, untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan program dan kegiatan inovatif dengan dukungan pendanaan yang cukup memadai. Sehingga Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya agar mampumen gejar target SDGs.

25.BIDANG PARIWISATA

Pemerintah Daerah melakukan inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan adanya peningkatan PAD dari sector pariwisata.

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


SUPADI

pemerintah daerah agar meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui kebijakan Reformasi pelayanan Kesehatan yang menyeluruh, seperti:

- a) Kesehatan Masyarakat (PHBS)
- b) Pengendalian Penyakit
- c) Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
- e) Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
- f) Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi
- g) Percepatan capaian kinerja standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan
- h) Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi.

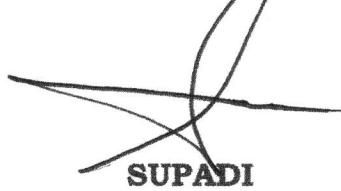
24.BIDANG SOSIAL

Masih tingginya angka kemiskinan di kabupaten Rembang yaitu sebesar 14,65% yang berartiturun 1,15% dari tahun 2021 mengingat target akhir RPJMD tahun 2026 kemiskinan Rembang tinggal 12,19 %, untuk itu kami merekomendasikan agar pemerintah daerah meningkatkan program dan kegiatan inovatif dengan dukungan pendanaan yang cukup memadai. Sehingga Diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya agar mampumen gejar target SDGs.

25.BIDANG PARIWISATA

Pemerintah Daerah melakukan inovasi untuk pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan adanya peningkatan PAD dari sector pariwisata.

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



SUPADI